

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dakwah pada dasarnya ialah proses penyampaian ajaran agama Islam kepada umat manusia. Sehingga, sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Muslim meneruskan dakwah para Rasul dan Nabi terdahulu untuk terus menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sejalan dengan dalil perintah berdakwah, QS. Ali Imran [3] : 104. *Dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.*

Dakwah juga bukan hanya disampaikan melalui lisan seperti ceramah keagamaan di mimbar, tetapi segala aktivitas atau hal yang mengajak kepada kebaikan itu adalah dakwah. Selain itu, tentunya seorang *da'i* (subjek dakwah) menyampaikan pesan/isi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta memuat nilai akidah, syariah, dan akhlak kepada *mad'u* (objek dakwah). Dalam penyampaiannya diperlukan pula alat perantara untuk menyampaikan pesan dakwah, yaitu media. Seperti menurut Amin (2009:14) bahwa penggunaan media serta alat modern bagi pengembangan dakwah merupakan suatu keharusan untuk mencapai efektivitas dakwah.

Telah menjadi kenyataan saat ini, media menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari yang tak terpisahkan. Diiringi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat dan canggih, media konvensional pun telah

bermetamorfosis menjadi media modern (digital). Seperti menurut Alvin Toffler dalam buku *The Third Wave* (1980:159), “*The third wave does more than simply accelerate our information flows: it transforms the deep structure of information on which our daily actions depend*” (menyatakan bahwa pada gelombang ketiga memasuki era informasi yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan kita). Dalam prediksi Toffler lainnya ia juga berpendapat orang-orang yang mampu menguasai dan mengolah informasi secara positif-konstruktif serta kreatif-inovatif ialah yang akan dapat menyumbangkan kontribusi untuk peradaban masa depan.

Perkembangan media penyiaran yang merupakan salah satu bagian dari media massa, yaitu televisi dan radio. Sampai saat ini media massa yang masih terjaga eksistensinya adalah televisi. Sehingga, stasiun televisi hingga kini semakin bersaing dalam menyajikan konten siaran yang beragam untuk mendapatkan hati pemirsa, mengejar rating dan *share* program.

Begitupun dengan semaraknya siaran religi atau siaran dakwah yang kini tak hanya mendominasi di bulan Ramadhan saja, namun di bulan-bulan biasa pun stasiun televisi memproduksi dan menyiarkannya. Adapun siaran dakwah merupakan bagian dari program siaran yang ber-*genre* religi (siaran bernuansa keagamaan). Siaran religi mengandung nilai-nilai pendidikan agama yang mengajak masyarakat untuk selalu menuju kebaikan. Hal ini menandakan televisi memiliki banyak andil sebagai *wasilah ad-da'wah* yang efektif dan efisien. Dalam aktualisasinya siaran religi memberikan konten positif untuk

aspek pemenuhan spiritual masyarakat, namun tak dapat dipungkiri ada juga konten negatif.

Salah satunya, seperti siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” yang disiarkan setiap hari pukul 05.00-06.30 WIB secara *live* oleh stasiun MNC TV. Siaran yang memiliki *tagline* “Sejukan Hati” ini, diisi oleh penceramah Ustadz Dhanu dan Ustadz Tamu dengan pembawa acara Bobby Maulana. Selain berisi tausiyah, siaran ini memberikan pengobatan ruqiyah kepada jamaahnya yang memiliki gangguan kesehatan. Pesan dakwah yang disampaikan meliputi akidah dan terutama mengenai akhlak. Siaran religi tersebut bertahan dari tahun 2018 sampai saat ini, hanya saja terdapat beberapa episode yang ditemukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menyiarkan tayangan dengan kemasan mistik dan supranatural di dalamnya.

Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) sudah dua kali memberikan “sanksi administratif teguran tertulis” untuk program siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” stasiun MNCTV. Teguran yang kedua ini diberikan pada 20 Oktober 2020, karena menayangkan adegan percakapan Ustadz Dhanu dengan seorang wanita yang mengalami kesurupan. Tayangan tersebut melanggar peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2020 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 14 Ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 15 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (2), serta Pasal 37 Ayat (4). Sehingga, KPI mengeluarkan surat edaran Nomor 481/K/KPI/31.2/09/2018 tertanggal 5 September 2018 tentang Program Siaran Mistik, Horror, dan Supranatural di Lembaga Penyiaran Televisi.

Adapun MNC TV merupakan stasiun televisi swasta nasional yang tergabung dalam MNC Group yang memiliki sistem stasiun jaringan (SSJ), salah satunya yaitu MNC TV Jawa Barat. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tantangan untuk lembaga regulasi penyiaran khususnya KPID Jawa Barat, dalam meningkatkan pengawasan siaran terhadap program siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” serta siaran religi lainnya yang disiarkan media televisi.

Selain itu, pengawasan tersebut sekaligus mendukung sinergi dari KPI, Kementerian Agama (Kemenag), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengawasan program siaran dakwah atau siaran religi di lembaga penyiaran. Pengawasan tentunya dilaksanakan untuk mengikis adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan aturan penyiaran. Demi tercipta siaran religi di lembaga penyiaran yang selaras dengan koridor nilai-nilai agama, regulasi penyiaran yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Menjadi tertarik untuk mencoba mengungkap lebih mendalam mengenai kasus pelanggaran siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”. Karena, program siaran tersebut unik dan berbeda dengan siaran religi pada umumnya, ratingnya pun bisa memasuki 25-20 besar yang bukan pada slot *prime time*. Selain itu, Ustadz Dhanu tak hanya memberikan ceramah keagamaan saja, tetapi sekaligus memberikan pengobatan ruqiyah bagi para jamaahnya yang memiliki keluhan gangguan kesehatan. Sampai saat ini masih menjadi tayangan favorit bagi jamaah. Namun, dibalik itu ternyata ada kemasan mistik dan supranatural di dalam siaran religi tersebut.

Begitupun dengan pemilihan KPID Jawa Barat, peneliti ingin lebih memahami secara mendalam bagaimana pengawasan siaran, khususnya pada siaran yang ber-*genre* religi di lembaga penyiaran televisi. Terlebih dari data tahun 2019 hingga saat ini, Jawa Barat masih menempatkan sebagai provinsi dengan jumlah lembaga penyiaran terbanyak, yaitu sekitar 437 lembaga penyiaran. Selain itu, berdasarkan total rekapitulasi indikasi temuan (*item*) pelanggaran hasil pengawasan dan analisis penertiban tahun 2020, sebanyak 1946 jumlah temuan pelanggaran. Diantaranya ditemukan sebanyak 381 pelanggaran dalam Pasal 32 mengenai pembatasan mistik, horror, dan supranatural, yang menempati ranking ke-4 pelanggaran di tahun 2020.

Untuk itu, peneliti amat tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam mengenai bagaimana implementasi regulasi media dalam pengawasan siaran yang dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” stasiun MNC TV dengan judul ***“Pengawasan Siaran KPID Jawa Barat terhadap Program Acara di Lembaga Penyiaran Televisi (Studi Kasus Pengawasan Siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat)”***.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini untuk menjelaskan bagaimana pengawasan siaran KPID Jawa Barat terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”. Maka dapat diuraikan rumusan fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan KPID Jawa Barat terhadap siaran yang ber-*genre* religi?

2. Bagaimana deskripsi dan bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan temuan terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”?
3. Bagaimana implementasi analisis dan keputusan terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” menurut KPID Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan KPID Jawa Barat terhadap siaran yang ber-*genre* religi.
2. Mengetahui deskripsi dan bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan temuan terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”.
3. Mengetahui implementasi analisis dan keputusan terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” menurut KPID Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

a) Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kegunaan akademis Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berfungsi sebagai bahan diskusi serta acuan dalam pengembangan Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi di bidang siaran religi atau siaran dakwah.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kegiatan siaran dakwah. Serta dapat memberikan manfaat kepada lembaga regulasi penyiaran khususnya KPID Jawa Barat dan masyarakat luas untuk meningkatkan pengawasan siaran religi atau siaran dakwah.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan beberapa hasil penelitian serupa atau relevan yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai tambahan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian. Peneliti mengambil beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut,

Pertama, Umi Kamilah (2019), mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dalam skripsi yang berjudul “*Pesan Dakwah dan Retorika Ustadz Danu dalam Program Acara Siraman Qalbu bersama Ustadz Danu di MNCTV edisi April 2019*”. Hasil penelitian menunjukkan pesan dakwah yang disampaikan Ustadz Danu meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Sementara retorika yang dibawakan Ustadz Danu menggunakan gaya bahasa langgam agama.

Kedua, Eli Fatmala (2018), mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Televisi Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, dalam skripsi yang berjudul

“Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016 dilakukan dengan melakukan pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku, bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui sidak oleh pemantau, laporan masyarakat dan melalui pengawasan secara tidak langsung melalui monitor yang ada di kantor KPID Jawa tengah dan alat-alat pemantauan di daerah, hasil pengawasan diberikan kepada komisi untuk ditindak lanjuti surat teguran bagi program yang bermasalah atau melanggar. Khusus siaran Dakwah di media Televisi Lokal Semarang dalam kurun waktu 2014-2016 sudah sesuai dengan etika penyiaran dan aturan penyiaran. Selain itu, tidak ada temuan pelanggaran pada program dakwah di televisi Semarang.

Ketiga, Ahmad Zakaria A.M. (2019), mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsi yang berjudul *“Literasi Media dalam Membangun Siaran yang Sehat dan Pemirsa yang Cerdas (Studi Deskriptif Kegiatan Literasi Media KPID Jawa Barat Kepada Masyarakat sebagai Nilai – nilai Dakwah)”*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai kegiatan literasi media yang telah dijalankan sesuai rencana, namun pelaksanaan evaluasinya tidak berjalan dengan semestinya, karena belum ada perubahan signifikan

yang ditunjukkan baik dari lembaga penyiaran, masyarakat atau KPID Jawa Barat sebagai pelaksana kegiatan literasi media. Namun dengan adanya kegiatan literasi media yang dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat sejalan dengan Nilai – nilai Dakwah.

Keempat, Akil, Muhammad Anshar (2014), “*Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)*” dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi media yang digunakan di Indonesia yaitu UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua regulasi ini tentunya sangat penting dilaksanakan di tengah harapan besar masyarakat, agar industri media turut andil mengatasi permasalahan bangsa.

Kelima, Fauzi, Syarif & Afief Abd. Latief. (2016). “*Model Radio Dakwah dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat*” dalam *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1 No. 2 April-Juni 2016. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio Fajri sangat cocok untuk dijadikan contoh atau sebagai model radio dakwah. Sebagai usaha dalam melaksanakan dakwah Islam dan meningkatkan pemahaman agama masyarakat, Radio Fajri telah melakukan beragam upaya. Contohnya dalam seluruh program siarannya bermuatan pendidikan dan nilai-nilai Islami.

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Umi Kamilah (2019), dalam skripsi yang berjudul <i>“Pesan Dakwah dan Retorika Ustadz Danu dalam Program Acara Siraman Qalbu bersama Ustadz Danu di MNCTV edisi April 2019”</i>	Kualitatif	Penelitian sama-sama membahas mengenai program acara siaran <i>“Siraman Qolbu bersama Ustadz Dhanu di MNCTV”</i> .	Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif, berfokus pada pesan dakwah dan retorika Ustadz Dhanu. Sedangkan, penelitian ini menggunakan studi kasus dan berfokus pada pengawasan siaran <i>“Siraman Qolbu bersama Ustadz Dhanu”</i>
2.	Eli Fatmala (2018), dalam skripsi yang berjudul <i>“Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016”</i> .	Kualitatif Deskriptif	Penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta berfokus pada pengawasan siaran dakwah di televisi.	Penelitian tersebut lokasi penelitian di KPID Jawa Tengah dan pada televisi lokal Semarang. Sedangkan penelitian ini di KPID Jawa Barat yang mengawasi siaran <i>“Siraman Qolbu bersama Ustadz Dhanu di MNCTV”</i> .
3.	Ahmad Zakaria A.M. (2019), dalam skripsi yang berjudul <i>“Literasi Media dalam Membangun Siaran yang Sehat dan Pemirsa yang Cerdas (Studi Deskriptif Kegiatan Literasi Media KPID Jawa Barat Kepada Masyarakat sebagai Nilai – nilai Dakwah)”</i> .	Deskriptif	Penelitian sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan-informan yang ada di KPID Jawa Barat.	Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dan teori media literasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, serta teori regulasi media.
4.	Akil, Muhammad Anshar (2014), <i>“Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU</i>	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas regulasi media, UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran,	Penelitian tersebut berfokus pada regulasi media yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini berfokus

	<i>Penyiaran)</i> ” dalam <i>Jurnal Dakwah Tabligh</i> , Vol. 15, No. 2, Desember 2014.		dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).	pada regulasi media yang dilaksanakan KPID Jawa Barat terhadap pengawasan siaran dakwah di televisi
5.	Fauzi, Syarif & Afief Abd. Latief. (2016). “ <i>Model Radio Dakwah dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat</i> ” dalam <i>Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam</i> , Vol. 1 No. 2 April-Juni 2016.	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melakukan pendekatan pesan dakwah.	Penelitian tersebut berfokus pada siaran dakwah di radio. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada pengawasan siaran dakwah di televisi.

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Sebelumnya

1.5.2 Landasan Teoritis

a. Pendekatan Pesan Dakwah

Dakwah merupakan proses menyeru, memanggil, mengajak manusia kepada kebaikan di jalan Allah. Menurut Ali Mahfudz dalam Enjang dan Aliyudin (2009:6) menyatakan dakwah adalah suatu proses mengajak manusia guna melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh berbuat ma’ruf serta melarang berbuat munkar untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dasar perintah berdakwah, dalam firman Allah, Q.S. Ali-Imran [3]:104. *Dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.*”

Adapun menurut Syukriadi Sambas (1995) dakwah merupakan proses transmisi, transformasi, internalisasi, serta difusi pesan Ilahiyah. Dakwah juga melibatkan unsur-unsur (*arkan*) dakwah diantaranya: *da'i* (subjek atau pelaku dakwah), *mad'u* (objek dakwah), *mawdhu'* (pesan ilahiyah), *uslub* (metode), dan *washilah* (media). Sehingga kelima unsur itu saling melengkapi dan harus digunakan oleh *da'i* ketika berdakwah.


Salah satu unsur dakwah yang utama ialah pesan/isi yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* haruslah bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Aripudin (2012:149) pesan yang bernilai dakwah ialah pesan yang menyeru kepada *mad'u* guna selalu mendekatkan diri kepada sang khalik. Pesan dakwah yang baik memuat nilai akidah (keimanan), syariah (hukum), dan akhlak (tabiat).

Selain itu, pesan dakwah juga perlu disampaikan dengan bahasa dan metode yang disesuaikan dengan kondisi *mad'u*, sehingga pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kini berbagai cara penyampaian pesan dakwah bisa dilakukan, salah satunya melalui media penyiaran televisi.

b. Teori Komunikasi Model David K. Berlo (1960).

Model ini biasa digunakan dalam komunikasi publik dan komunikasi massa, dikenal dengan model SMCR. *Source* (sumber)

pihak yang menciptakan pesan, *Message* (pesan) terjemahan gagasan dalam kode simbolik, *Channel* (saluran) medium yang membawa pesan, dan *Receiver* (penerima) orang yang menjadi sasaran komunikasi. Saluran komunikasi dalam model komunikasi Berlo yang menyalurkan gelombang suara yaitu udara. Sementara dalam komunikasi massa terdapat banyak saluran komunikasi: surat kabar, majalah, televisi, radio, internet dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dan penerima pesan: keterampilan berkomunikasi, pengetahuan, sistem sosial, budaya, serta sikap. Selanjutnya, pesan dikembangkan melalui dasar struktur, elemen, isi, kode, dan perlakuan. Sedangkan saluran berhubungan dengan panca indera: mendengar, melihat, membaui, merasai, dan menyentuh. (Mulyana, 2014:163).



Gambar 1. 1 Model Komunikasi Berlo

Sumber : Buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, 2014.

Dalam penelitian ini, komunikasi Berlo terkait sumber berasal dari Ustadz Dhanu sebagai *da'i* yang menyampaikan pesan keagamaan Islam memuat aqidah dan akhlak serta bentuk pengobatan ruqyah. Disalurkan melalui media penyiaran televisi yaitu stasiun MNC TV yang ditunjukan kepada pemirsa jamaah.

c. Regulasi Media (*Media Regulation*)

Regulasi media merupakan proses yang mengontrol atau memandu aktivitas media dengan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah dan lembaga yang menaungi media massa. Regulasi media ini bertujuan untuk kepentingan publik, seperti: mengatur standar teknis media dan melayani kebutuhan persaingan pasar media.

Menurut Feintuck (1998:51), regulasi media penyiaran mengatur tiga komponen, diantaranya: *structural regulation* (regulasi struktur) yang berisi pola kepemilikan oleh pasar, *behavioral regulation* (regulasi tingkah laku) yang mengatur tata laksana penggunaan properti yang berkaitan dengan pesaing, dan *content regulation* (regulasi isi) mengenai batasan bahan siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

Di Indonesia terdapat produk-produk regulasi media yang telah diatur dalam Undang-undang. Salah satu regulasi media yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No.32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran. UU tersebut mengatur media penyiaran, diantaranya: televisi, spektrum frekuensi radio, iklan, dan izin lembaga penyiaran.

Salah satu wujud amanatnya membentuk badan regulasi yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dibentuk ditingkat nasional, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk ditingkat provinsi. Kemudian, KPI menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

1.5.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian mengenai pengawasan siaran dakwah di lembaga penyiaran, peneliti menggunakan beberapa konsep yang mendukung sebagai pedoman dalam penelitian ini, yaitu:

a) Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Usman, 2013:534). Senada dengan hal tersebut, menurut Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009:193) pengendalian, pengawasan atau (*controlling*) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan dalam penelitian ini adalah proses pemantauan/monitoring, penilaian, pelaporan oleh KPID Jawa Barat terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”.

b) Siaran Dakwah dan Siaran Religi

Siaran sama artinya dengan *broadcast* dalam UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan pengertian “siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”. Dakwah menurut Syukriadi Sambas (1995) dalam Fakhruroji (2017:2-3) sebagai proses transmisi, transformasi, dan internalisasi ajaran Islam dengan menggunakan metode, media, dan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, religi merupakan segala hal, kegiatan/aktivitas yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan.

Siaran dakwah dalam penelitian ini adalah proses penyampaian pesan/ajaran Islam yang disiarkan melalui media komunikasi atau media penyiaran televisi dalam program siaran dakwah. Sedangkan, siaran religi merupakan proses penyampaian pesan seputar agama yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, yaitu siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”.

c) Regulasi dan Regulator


Regulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengaturan sebagai cara mengendalikan manusia atau masyarakat melalui suatu aturan atau pembatasan. Menurut para ahli teori menyebutkan bahwa terbentuknya regulasi terkait adanya kepentingan dan terjadi sebagai reaksi pada krisis yang tidak dapat diidentifikasi. Regulasi dalam penelitian ini adalah pengaturan mengenai aturan atau pembatasan yang berperan mengontrol media penyiaran sesuai UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Regulator adalah alat atau lembaga yang memiliki peran untuk mengatur, menyusun, mengawasi, dan mengontrol suatu peraturan atau pembatasan, serta melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain, pemerintah dan masyarakat. Regulator dalam penelitian ini adalah lembaga regulasi penyiaran daerah tingkat provinsi yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

FENOMENA

1. Semarak siaran dakwah/religi di berbagai stasiun televisi kini tak hanya mendominasi di bulan Ramadhan saja. Dalam aktualisasinya, siaran religi memberikan konten positif, namun tak dapat dipungkiri ada juga yang negatif. Padahal sudah diatur dalam regulasi penyiaran yaitu UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Pedoman Peraturan Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
2. Pada tanggal 20 Oktober 2020 lalu, KPI memberikan sanksi administratif teguran tertulis yang kedua kalinya untuk program siaran dakwah “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh stasiun MNC TV. Karena, menampilkan tayangan siaran Mistik dan Supranatural di Lembaga Penyiaran Televisi, yang tayang secara *live* pada jam siar anak dan remaja.

Siaran “Siraman Qolbu Bersama
Ustadz Dhanu” di MNCTV



Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual Pengawasan Siaran KPID Jawa Barat Terhadap Siaran "Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu"

1.6 Langkah-langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah gambaran tentang tempat penelitian dilakukan. Maka, tempat memperoleh data dan informasi dalam melakukan penelitian terkait pengawasan siaran, peneliti memilih lembaga regulasi penyiaran tingkat provinsi yang dilakukan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, berlokasi di Jl. Malabar No.62 Bandung, 40262.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah konstruktivis. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1996 dalam bukunya "*The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology Knowledge*", paradigma konstruktivis sebagai sudut pandang atau perspektif dalam melihat suatu realitas sosial atau gejala sosial yang telah dikonstruksikan. Dalam penelitian komunikasi, paradigma konstruktivis dikenal dengan teori konstruksi sosial atau teori dialektika. Dimana realitas sosial tersebut diciptakan dari proses aksi dan interaksi tiap individu secara terus menerus, yang terjadi melalui tiga tahapan: eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi. Dalam prosesnya masyarakat melihat secara objektif, namun realitasnya dihasilkan secara subjektif dari proses interaksi individu di masyarakat.

Adapun alasan peneliti menggunakan paradigma konstruktivis ini, yaitu :

1. Mengamati secara terperinci bagaimana sudut pandang KPID Jawa Barat dalam melaksanakan pengawasan siaran terhadap siaran "Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu".
2. Memahami bagaimana realitas kasus pelanggaran siaran "Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu" yang diberikan sanksi administratif teguran tertulis kedua kalinya oleh KPI Pusat dan diawasi oleh KPID Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:3). Adapun menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk dapat memahami suatu fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian. Oleh karena itu, alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu:

1. Mengamati dan menguraikan proses pelaksanaan pengawasan siaran yang dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”.
2. Memahami fenomena kasus pelanggaran siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” yang diawasi oleh KPID Jawa Barat secara mendalam dari pengumpulan data dan teori.

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan teori regulasi media (*media regulations*) dari Mike Feintuck (1998) dalam bukunya *Media Regulations, Public Interest and Law*. Regulasi media ini yang akan memutuskan siapa yang berhak dan tidak berhak untuk “menyiarkan”, serta berperan menjadi mekanisme kontrol media. Dalam regulasi media ini mengatur tiga komponen, yaitu *structural regulation* (regulasi struktur), *behavioral regulation* (regulasi tingkah laku), dan *content regulation* (regulasi isi).

Berikut alasan peneliti menggunakan pendekatan teori regulasi media, diantaranya:

1. Teori regulasi media dari Mike Feintuck ini paling tepat digunakan dalam penelitian terkait pengawasan siaran yang dilaksanakan oleh lembaga regulasi penyiaran yaitu KPID Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan regulasi penyiaran Undang-Undang No.32 Tahun 2002.
2. Memberikan gambaran secara mendalam bagaimana implementasi regulasi media yang dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat dalam pengawasan siaran terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”.

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*). Menurut Yin (2009:1-14) studi kasus merupakan penelitian empiris yang fokus penelitiannya pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus merupakan strategi yang tepat dalam penelitian dengan pokok pertanyaan “*how*” atau “*why*”, apabila memiliki sedikit waktu dalam mengontrol peristiwa yang diteliti. Metode studi kasus ini memiliki tiga tipe, yaitu: eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Selain itu, data dalam studi kasus diperoleh dari dokumen, wawancara, observasi, dan peralatan, sehingga tidak dapat dimanipulasi.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus, yaitu:

1. Metode studi kasus merupakan strategi yang digunakan untuk dapat menjawab rumusan fokus penelitian ini, dengan pokok pertanyaan “bagaimana” yang lazim digunakan.
2. Metode studi kasus ini juga paling tepat digunakan dalam mencapai tujuan penelitian yang membutuhkan jawaban mendalam mengenai keseluruhan proses pengawasan siaran KPID Jawa Barat terhadap kasus pelanggaran siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”.
3. Fenomena yang diteliti unik dan kontemporer, yaitu siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” selain berisi tausiyah juga memberikan pengobatan ruqiyah. Namun, dibalik keunikan itu terdapat kemasan mistik dan supranatural yang melanggar aturan penyiaran yang berlaku.
4. Penelitian ini tidak cukup hanya bersandar pada data dari analisis dokumen saja, tetapi diperlukan pula data dari wawancara mendalam dan observasi.
5. Melalui metode studi kasus ini diperoleh hasil penelitian yang mendalam, sehingga mendapatkan banyak pelajaran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi rekomendasi untuk kasus serupa di masa depan.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif, yaitu data yang tidak terdiri dari angka-angka melainkan

berupa gambaran dan kata-kata (Rahmat, 2000:36). Dalam penelitian ini data kualitatif diperoleh dari dokumentasi siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” dan pengawasan siaran dari KPID Jawa Barat.

2) Sumber Data

Dalam penelitian, tentunya data yang diperlukan bisa diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan jenis penelitiannya. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengukuran atau alat pengambil data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2013:91). Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara terkait pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek peneliti. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2013:91). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui observasi dengan melihat

pelaksanaan pengawasan siaran KPID Jawa Barat terhadap siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu”.

1.6.5 Penentuan Informan atau Unit Analisis

1) Informan dan Unit Analisis

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian (Moleong, 2007:132). Selanjutnya, menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

- a) Informan key (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
- b) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
- c) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan* yaitu Koordinator Bidang Kelembagaan, Asisten Isi Siaran dan informan utama yaitu Pemantau Bidang Isi Siaran.

Sedangkan unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek

penelitian (Hamidi, 2005:75-76). Unit analisis pada penelitian ini menggunakan fokus pada struktur (*structured focused*) yaitu pada pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat.

2) Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan yaitu *snowball sampling*. Menurut Patton (1990); Salganik (2007); Suhardjo (2008) *snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi, dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dan memilih informan-informan yang terlibat dan memiliki banyak informasi terkait pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:136). Untuk memperoleh data yang tepat, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam menggali data, melalui:

1) Observasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2011:118). Adapun penelitian untuk memperoleh data dan informasi, peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung pelaksanaan pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” di Kantor KPID Jawa Barat.

2) Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Deddy Mulyana (2008:180) mengungkapkan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Peneliti melakukan wawancara guna menggali data dan informasi lebih mendalam, karena kurangnya data yang didapatkan dari dokumen terkait pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat. Wawancara dilaksanakan kepada informan, seperti: Koordinator Bidang Kelembagaan, Asisten Isi Siaran, dan Pemantau Bidang Isi Siaran.

3) Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:240). Metode

dokumentasi ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengumpulkan data mengenai pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat melalui dokumen bidang isi siaran, seperti dokumen iTem, *screenshoot*, video rekaman, surat rekomendasi himbauan, laporan bidang isi siaran, dan website.

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data melalui triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono 2013:273). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama (informan) dengan teknik yang berbeda melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi terkait pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu model analisis *Miles and Huberman (1984)*, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013:246). Tahapan analisis data yang dilakukan yaitu,

1) *Data reduction* (reduksi data)

Tahap penelitian ini merupakan tahap awal dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang cukup banyak. Kemudian melakukan analisis dengan reduksi data yaitu memilih, mengkategorikan, dan memfokuskan mana data yang lebih penting.

Peneliti mengumpulkan data-data dari hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat. Selanjutnya peneliti memilih data tersebut sesuai dengan fokus tujuan penelitian.

2) *Data display* (penyajian data)

Merupakan tahap lanjut dari reduksi data, dimana dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, *chart*, hubungan antar kategori, *network* (jejaring kerja), dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data-data dalam bentuk teks naratif, bagan, tabel, gambar terkait pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat.

3) *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Tahap ketiga ini dalam penelitian kualitatif diharapkan peneliti mampu menjawab rumusan penelitian, bahkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan yang kredibel didapatkan bila telah didukung data-data yang lengkap. Dalam tahap penelitian ini, peneliti dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas terkait pengawasan siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat.